

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah tentang Gugatan Pembatalan lelang antara:

H. Lija Sumarna bin H. Suminta, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pramuka No. 152 RT. 007 RW. 002, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan:

- 1. Pimpinan PT. Bank Mega Syariah Kantor Unit (KU) Cikampek**, yang telah diambil alih kewenangannya oleh PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Karawang, Johar, Karawang, berkedudukan di Jalan Tuparev No. 298, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **TEGUH SHAFANTORO** dan kawan-kawan, para karyawan perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Purwakarta**, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 9, Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TATANG MAULANA, S.H.** dan kawan-kawan, para pegawai

KPKNL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

dan

1. **Amirudin**, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Amarta Lamarin RT. 001 RW. 004, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;
2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purwakarta**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 163, Purwakarta, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 17 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II, dan Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut jurusita Pengadilan Agama Purwakarta telah menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 11 Pebruari 2019, kepada Terbanding II pada tanggal 04 Pebruari 2019, kepada Turut Terbanding I tanggal 08 Pebruari 2019 kepada Turut Terbanding II tanggal 04 Pebruari 2019 dan Turut Terbanding III pada hari jumat tanggal 15 Pebruari 2019;

Bahwa pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 15 Januari 2019 dan pembanding telah memeriksa dan membaca berkas perkara banding tertanggal 15 Pebruari 2019 sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 15 Pebruari 2019;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 25 Pebruari 2019 dan Terbanding I tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 2 Mei 2019;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan Terbanding II telah memeriksa dan membaca berkas perkara banding tertanggal 22 Pebruari 2019 sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 22 Pebruari 2019;

Bahwa Terbanding II dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 25 Pebruari 2019 dan tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 2 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam

suratnya tertanggal 22 Maret 2019 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 22 Maret 2019;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 dan tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa Terbanding I, dan Terbanding II serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 2 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juni 2019 dengan Nomor 143/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor: W10-A/2315/Hk.05/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 717/Pdt.G/2018/PA Pwk. dijatuhkan pada tanggal 17 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I di luar hadirnya Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2019 sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tertanggal 29 Januari 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 17 Januari 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. A. Mukri Agafi, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 Oktober 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam alasan pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam sidang tahap jawaban tertanggal 08 Nopember 2018 dan Turut Tergugat I tertanggal 14 Nopember

2019 telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana tertuang dalam akad Pembiayaan akad murobahah Nomor 9 tertanggal 28 Maret 2012 pasal 17 ayat 3 dan gugatan Penggugat sudah kadaluarsa karena Sertifikat Hak Milik Nomor 01437/Bunder tertanggal 16 september 2008 yang dijadikan anggunan telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta sebagaimana Risalah Lelang nomor 601/2015 tanggal 27 Nopember 2015 serta gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolute (*absolute competency*) yang diajukan Tergugat I dan didukung oleh Turut Tergugat I didasarkan pada:

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I selaku Bank dengan Penggugat sebagai nasabah dilakukan melalui Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 09 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris, dalam hal mengenai penyelesaian sengketa telah ditentukan dan disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 17, Akta tersebut pada pokoknya menyatakan yaitu apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad, maka diselesaikan lewat musyawarah untuk mufakat, bila tidak tercapai melalui mediasi dan bila tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 29 juni 2018 terutama dalam petitum poin 4 dan 5 pada sidang pembacaan repliknya tanggal 29 Nopember 2018 pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 27 Nopember 2015 cacat hukum tidak memenuhi persyaratan sehingga lelang tersebut harus dibatalkan karena telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum poin 3, sehingga yang disengketakan oleh Penggugat bukan masalah pelaksanaan akad sebagaimana Pasal 17 Akta Aqad

Murobahah Nomor 9 tanggal 28 Maret 2012, akan tetapi adalah masalah pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah, maka berdasarkan pasal tersebut sengketa yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tentang kewenangan harus ditolak dan Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan sudah kadaluarsa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo dalam Aqad Pembiayaan Murobahah Nomor 9 tanggal 28 Maret 2012 (T.1) tidak diperjanjikan dengan limit waktu, maka dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak sesuai makna Pasal 1948 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 8 RV unsur-unsur gugatan diantaranya 1. Identitas para pihak. 2. Pondamentum petendi yang menguraikan kejadian dan dasar hukumnya. 3. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan unsur tersebut gugatan penggugat sudah terpenuhi, 1. Identitas para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah dimuat dalam surat gugatan. 2. Pondamentum petendi telah diuraikan peristiwa kejadian dan dasar hukumnya. 3. Petitum sudah diuraikan oleh Penggugat, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak karena Notaris tidak dijadikan pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PPAT/Notaris hanya membuat Aqad Murobahah antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan lelang yang disengketakan oleh Penggugat sehingga tidak termasuk gugatan

kurang pihak (Litis Konsorsium), oleh karena itu Eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Purwakarta itu cacat hukum, maka Penggugat dibebani pembuktian sesuai Pasal 163 HIR jo.1865 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang pembuktian tanggal 3 Januari 2019 hanya mengajukan foto copy Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan menyatakan dalam persidangan tidak akan mengajukan bukti lain sedangkan dalil gugatan alasan pelaksanaan lelang cacat hukum tidak dibuktikan, maka gugatan penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam perkara a quo pertimbangan dan amarnya kepada eksepsi absolut, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
Dan dengan mengadili sendiri.

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah)
- III. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara Pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh.Syar'i Effendy S.H. dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pdt.G/2019/PTA Bdg. tanggal 8 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis



Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh.Syar'i Effendy, S.H

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.,

Panitera Pengganti

Kosmara, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);